

Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum
Februari 2018
Maharani
Irit Suseno

PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING¹

Maharani dan Irit Suseno

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara asing merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindungi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dijelaskan dalam PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta UU No. 35 Tahun 20014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut dapat diteliti bagaimana proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan akibat hukum bagi anak tersebut serta bagaimana perlindungan dari pemerintah. Dengan mengkaji permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis normatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Sebelum mendapat putusan dari Pengadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, pengangkatan anak, warga negara asing

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berpasangan, sama halnya dengan manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Manusia diciptakan untuk saling melengkapi, karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan keberadaan manusia lain. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling berpasang-pasangan, dengan naluri tersebut manusia menginginkan sebuah komunitas kecil yaitu keluarga, sehingga manusia harus melangsungkan sebuah perkawinan untuk membentuk komunitas tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap manusia yang memutuskan untuk melaksanakan perkawinan pada umumnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan seorang anak (keturunan) yang sah untuk melanjutkan garis keturunannya. Dengan kehadiran anak sebagai penerus garis keturunannya. Dengan kehadiran anak sebagai penerus garis keturunan akan diharapkan dapat menambah kebahagiaan pasangan suami isteri dalam komunitas kecilnya. Alasan memperoleh keturunan ini yang sering dijadikan alasan utama mengapa seorang pria dengan seorang wanita memutuskan untuk membentuk keluarga. Meskipun memperoleh keturunan bukanlah satu-satunya alasan sempurnaan sebuah keluarga, namun sering menjadi alasan putusnya sebuah perkawinan

¹ DOI 10.5281/zenodo.1161850.

(perceraian). Untuk mencegah putusnya perkawinan karena ketidakhadiran keturunan, maka dilakukanlah pengangkatan anak.

Anak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di artikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Yang dapat dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak terkecuali bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dalam sebuah perkawinan sepasang suami istri pasti mempunyai tujuan untuk saling membahagiakan satu sama lain selain itu juga untuk meneruskan keturunan yaitu memperoleh anak kandung namun seringkali dalam suatu ikat perkawinan seorang pasangan suami istri tidak dikarunai seorang anak kandung dalam hal ini pasangan suami istri biasanya berinisiatif untuk mengangkat seorang anak angkat atau mengadopsi seorang anak yang dapat mereka asuh dan pelihara sebagai anak kandung sendiri disamping tujuannya untuk dipelihara, diasuh, pengangkatan anak juga untuk dididik/disekolahkan agar anak tersebut nantinya menjadi anak yang baik demi semata-mata kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri serta juga diharapkan agar anak benar-benar menganggap orang tua angkat sebagai orang tua kandungnya sendiri.

Mengenai anak angkat atau adopsi, juga diatur dalam hukum adat. Pengangkatan anak dalam masyarakat adat, biasanya dilakukan dengan upacara-upacara tertentu yang harus disaksikan oleh orang banyak dengan diketahui dan dipahami oleh anggota-anggota keluarga dari yang mengangkat anak itu, agar supaya pengangkatan anak itu menjadi "terang". Akibat hukum dari pengangkatan anak ini adalah, bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkat itu, sama seperti kedudukan hukum anak kandung sendiri².

Kehadiran anak bagi sebagian keluarga adalah merupakan salah satu hal yang terpenting seperti yang diuraikan diatas, akan tetapi tidak jarang bagi sebagian orang kehadiran anak justru tidak diharapkan. Hal inilah yang kita sering lihat diberbagai media, baik media cetak maupun elektronik, bahwa tidak jarang anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Pembuang anak yang terjadi di Indonesia harusnya menyadarkan kita bahwa mereka juga memiliki hak untuk hidup dan dipelihara. Atas kesadaran inilah banyak keluarga yang tidak memiliki anak memutuskan melakukan pengangkatan anak untuk membantu memelihara anak tersebut dan juga untuk melengkapi keluarganya dengan kehadiran anak. Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengertian Anak Angkat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dan dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak disebutkan bahwa "Pengangkatan Anak

² Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal. 96-97.

adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum karena harus melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasang suami isteri bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak-anak di kalangan keluarga. Dan timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandung. Jumlah anak yang diangkat tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan seseorang untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut. Pada umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sabagai anak dalam suatu keluarga, tetapi anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga, tetapi hak-hak anak sering terabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan.

Pengangkatan anak biasa dilakukan anatara warga negara Indonesia, akan tetapi karena kesempatan bergaul dengan orang asing lebih terbuka maka hal ini menimbulkan niat bagi Warga Negara Asing untuk mengangkat anak Warga Negara Indonesia, walaupun pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Asing merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remidium*) tetapi tidak mengurungkan niat para warga negara Asing untuk tidak mengangkat anak dari Indonesia. Pengangkatan anak yang terjadi sering kita ketahui dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan namun tidak jarang juga dilakukan dengan *illegal* yaitu melalui perdagangan bayi seperti yang kita lihat diberbagai media massa. Jenis pengangkatan anak diatur dalam Pasal 7 PP No.54 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak terdiri atas Pengangkatan anak warga Negara Indonesia, dan Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dengan makin bertambahnya kesempatan bergaul bangsa kita dengan orang-orang Asing maka semakin banyak terjadi pengangkatan-pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara dan semuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan memiliki prosedur yang telah ditetapkan dalam UU proses pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing tidaklah sama dengan proses pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Pengangkatan anak antar warga negara bisa dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya haruslah tetap memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di kemudian hari. Sedangkan, pengangkatan anak terhadap warga negara Indonesia oleh warga negara Asing harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak atau Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial untuk melakukan *Intercountry Adoption*.

Pengangkatan anak dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan dan diatur dalam Keputusan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Organisasi yang menyatakan bahwa “Organisasi Sosial/Lembaga Sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak”. Sehingga proses pengangkatan anak tersebut berbeda dengan proses pengangkatan anak antar warga negara

yang bisa dilakukan berdasarkan kebiasaan yang terdapat di daerah tertentu, walaupun dalam beberapa hal terdapat proses yang sama dalam memperoleh hubungan hukum yang sah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Setiap perbuatan hukum pasti ada akibat hukum. Dengan terhadap pengangkatan anak yang akhirnya akan memperoleh hubungan hukum baru. Dimana jelas dalam Undang-Undang telah disebutkan tentang syarat dan proses pengangkatan anak yang sah. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing yang lebih dikenal dengan *Intercountry Adoption* ini memiliki proses pengangkatan yang lebih sulit dan rumit dari pengangkatan anak pada umumnya. Calon anak angkat harus berada di lembaga pengasuhan anak, dengan kata lain yang akan di angkat oleh warga negara Asing tidak boleh langsung diserahkan langsung oleh orang tua kandung si anak. Sehingga berdasarkan permasalahan yang timbul pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*) sangatlah menarik untuk diteliti lebih jauh berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum pemerintah untuk melindungi hak-hak anak apabila hak tersebut tidak terpenuhi.

2. Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum bagi anak yang di adopsi oleh warga negara asing ?
2. Bagaimana perlindungan pemerintah terhadap hak anak apabila orang tua angkat tidak memenuhi kewajiban atas perawatan anak angkat ?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada.³

B. Pembahasan

1. Akibat Hukum Proses Pengangkatan Anak di Indonesia.

Dalam pengangkatan anak bukan saja syarat-syarat adopsi yang berbeda, tetapi akibat hukum pun berbeda, pada dasarnya pengangkatan anak adalah berubahnya status anak angkat menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya hal ini mengakibatkan putusannya hubungan orang tua kandung dengan anak (*adoptio plena*) akan tetapi, apabila pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama maka akibat hukum yang terjadi adalah *adoptio minus plena*, karena telah jelas disebutkan bahwa Hukum Islam melarang pengangkatan anak dan melarang akibat hukum yang memutuskan hubungan dengan orang tua kandung. Walaupun sebelum pelaksanaan pengangkatan anak tersebut calon orang tua angkat sudah melewati dan memenuhi persyaratan yang ketat agar menjamin kesejahteraan anak angkat, akibat hukum pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dari berbagai aspek, yaitu :

1. Status kewarganegaraan

Indonesia menganut asas *ius sanguinis* yaitu hak kewarganegaraan yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Jadi untuk warga yang orang tuanya telah menjadi warga negara Indonesia, maka dia otomatis menjadi warga

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia 2005, hlm. 55-56.

negara indonesia. Dalam UU No. 12 tahun 2006 memang tidak dibenarkan memiliki 2 (dua) kewarganegaraan. Tetapi untuk anak-anak ada pengecualian, dengan catatan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun dia memilih status kewarganegaraannya. Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing mengakibatkan anak angkat memiliki 2 (dua) kewarganegaraan atau *dual citinez* sampai anak angkat berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan bisa memilih kewarganegaraan sendiri.

2. Wali Nikah

Sejak putusan diucapkan di pengadilan, maka saat itu hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat, kecuali calon orang tua angkat yang beragama Islam. Calon orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah pada saat anak angkat perempuannya akan melakukan pernikahan, yang bisa menjadi wali nikahnya hanya orang tua kandung atau saudara sedarahnya. Oleh sebab itu, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat tentang orang tua kandung dan asal-usulnya.

3. Kewarisan

Di Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk pewarisan bagi anak angkat. Di Indonesia tidak dijelaskan tentang hak kewarisan bagi anak angkat Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh orang tua angkat Warga Negara Asing. Akan tetapi, berdasarkan keputusan pengadilan, maka diketahui hukum kewarisan mana yang dipakai.

a. Putusan Pengadilan Negeri

Pengangkatan anak yang diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, akibat hukum dalam kewarisan dijelaskan berdasarkan Hukum Barat, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Akibat hukum tersebut ditentukan dalam Staatblas 1917 No. 219 Bab II Pengangkatan anak sebagai berikut:

- 1) Pasal 11: "anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi".
- 2) Pasal 12 ayat (1): " anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi".

b. Putusan Pengadilan Agama

Pengangkatan anak yang diputus Pengadilan Agama, anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan. Sehingga, dalam hukum Islam, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Oleh karena berbeda-beda akibat hukum kewarisan disetiap daerah atau negara, dan tidak adanya pengaturan yang mengatur secara pasti maka anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing dapat memakai hukum yang ada di negaranya, karena anak angkat masih memiliki 2 (dua kewarganegaraan).

Berkenaan dengan akibat hukum pengangkatan anak juga terdapat variasi-variasi dalam lingkaran hukum Adat Indonesia. Di dalam keluarga Jawa atau Sunda menurut Soepomo adalah:⁴

“kedudukan anak angkat adalah berbeda dari pada kedudukan anak di daerah-daerah, di mana sistem keluarga berdasarkan keturunan dari pihak lelaki, seperti di Bali misalnya, di mana perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak itu ke dalam keluarga pihak bapak angkat. Sedang di Jawa pengangkatan anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri tidak memutuskan pertalian keluarga. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangganya orang tua yang mengambil anak itu, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.”

Telah dikemukakan oleh Ter Haar bahwa pengangkatan anak oleh orang asing (anak berasal dari luar lingkungan kerabat sendiri) senantiasa dibarengi dengan pemberian “*tara*”, berupa benda yang mempunyai nilai magis kepada keluarga asal anak angkat. Hal itu dilakukan sebagai imbalan atas pemutusan tali kekerabatan antara anak tersebut dengan keluarga asalnya. Keseimbangan magis pada lingkungan kerabat si anak angkat diharapkan dapat pulih. Selanjutnya si anak dimasukkan ke dalam lingkungan kerabat orang tua angkatnya.⁵

Umumnya pengangkatan anak mengakibatkan berpindahkannya kedudukan si anak dari lingkungan kerabat orang tua asal ke lingkungan kerabat orang tua angkatnya. Pada masyarakat yang uniteral, seperti di Kabupaten Karo, anak angkat menjadi anggota *clan* orang tua angkatnya. Hal ini tentu tidak menjadi persoalan jika yang diangkat adalah “anak kemenakan” sendiri atau anggota kerabat sendiri. Bersamaan dengan masuknya anak angkat ke dalam lingkungan kerabat orang tua angkat terputuslah bungan hubungan anak tersebut dengan keluarga asalnya atau kerabat asalnya. Dengan terputusnya hubungan dengan orang tua dan kerabat asalnya maka hapus pula segala status sosial dan kedudukan serta hak-hak waris yang akan diperoleh dari keluarga asalnya. Juga terputus segala kewajiban yang ada dan yang akan ada kepada keluarga dan kerabatnya semula.⁶

Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa peristiwa atau hubungan pengangkatan anak pada dasarnya termasuk dalam apa yang dalam lapangan hukum perdata internasional dikenal dengan nama status personil (*statuta personalia, personal status*). Seperti telah diketahui bahwa dalam usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah Hukum Perdata Internasional Bartolus Saxoferato (tokoh golongan *postglossatoren*) bapak hukum perdata internasional⁷ telah mengemukakan suatu metode yang dapat menyelesaikan secara sistematis, dengan mengadakan penggolongan dua macam *statuta*, yaitu *statuta personalia* dan *statuta realia*, tetapi kemudian orang menambahkan dengan *statutamixta*, yaitu masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan ke dalam *statuta personalia* maupun *statuta realia*.

⁴ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Arafika, 2007, hlm. 176.

⁵ B Bastian Tafel, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hlm. 8.

⁷ *Ibid*, hlm. 147.

Memperhatikan prinsip yang dianut di Indonesia itu, maka pengangkatan anak secara internasional adalah suatu peristiwa hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh dan terhadap orang-orang yang berbeda kewarganegaraannya. Perumusan itu menunjukkan tentang kewarganegaraan sebagai titik pertalian yang melahirkan suatu pertemuan antara sistem hukum dari dua negara atau lebih.

2. Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Secara Internasional di Indonesia.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan dalam suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan hukum baru, yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat, lepas dari lenyap atau tidaknya hubungan anak angkat dan orang tua asalnya. Dengan demikian perbuatan hukum pengangkatan anak bersifat konstitutif. Lalu dalam suatu peristiwa pengangkatan anak yang mempunyai kekuatan konstitutif apakah perbuatan (konsensus) para pihak yaitu antara pihak yang akan mengangkat dengan pihak yang akan diangkat (atau mereka yang memegang kekuasaan orang tua atas yang akan diangkat), atau tindakan hakim (pengadilan) yang mengesahkan pengangkatan itu.

Inggris, dan juga Nederland menganggap bahwa perbuatan yang konstitutif adalah ketetapan hakim, yang merupakan suatu tindakan hakim yang bersifat administratif dalam rangka *voluntaris jurisdictie* (*jurisdictie voluntaris*), sehingga bukan kesepakatan para pihak yang melahirkan hubungan hukum (konstitutif). Berlainan dengan negara-negara seperti Jerman, Australia, dan Belgia, yang menganggap bahwa perbuatan (konsensus) para pihaklah yang melahirkan hubungan hukum baru (konstitutif), perjanjian para pihak (*Acte d'adoption*) di pandang sebagai suatu "*transacyion inter pertes*" yang konstitutif, dengan demikian sifat hukum pengangkatan anak adalah suatu perjanjian (*vertrag, overeenkomst*) meskipun hal itu menjadi efektif dengan adanya persetujuan dari hakim, namun penetapan hakim di sini hanya mempunyai arti sebagai memperkuat saja.

Pendirian manakah yang dianut oleh Indonesia, mengingat belum adanya hukum pengangkatan anak secara nasional, sekedar sebagai tinjauan kembali kita lakukan hukum pengangkatan anak golongan Bumi putera dari apa yang telah dikemukakan pada bab yang lalu dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai variasi mengenai formalitas pengangkatan anak, mulai dari yang tidak harus melalui acara apa pun (seperti di beberapa daerah Jawa Barat), sampai pada yang harus dengan surat dari fungsionaris hukum(di Bali, *Surat Peras*).⁸

Suatu perkembangan baru dalam hukum pengangkatana anak secara internasional di Indonesia adalah hadir melalui Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tertanggal 24 Februari 1978. Surat ditujukan kepada semua notaris, wakil notaris sementara, notaris pengganti di seluruh Indonesia. Surat tersebut menentukan bahwa pengangkatan anak seorang warga negara Republik Indonesia oleh orang asing (adopsi internasional) hanya dapat dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri dan tidak boleh dilakukan dengan akta notaris. Dalam hal ini jelas bahwa tindakan hakim adalah suatu tindakan administratif yang bersifat konstitutif, seperti penetapan hakim dalam pengangkatan wali (*datieve voogdij*).⁹

⁸ Budiarto M, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Jakarta, CV. Akademik & Pressindo, 1985.

⁹ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1989, hlm. 37-38.

Sikap serupa diteruskan hingga sekarang melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 yang kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983. Pada beberapa negara yang berpandangan bahwa dalam proses pengangkatan anak tindakan fungsionaris hukum (hakim) beberapa penetapan hakim adalah bersifat konstitutif, maka terdapat kecenderungan untuk menganut prinsip "*lex fori*" (hukum sang hakim yang diberlakukan). Karena secara demikian hakim dalam mempertimbangkan penetapannya akan lebih tepat. Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Skandinavia dan Prancis misalnya menganut sistem tersebut. Namun negara-negara lain kebanyakan cenderung kepada kemungkinan pilihan hukum (*choice of law*), terutama pada negara-negara Eropa Kontinental yang memandang pengangkatan anak termasuk *matrimonialia*, sebab dengan *choice of law* hasilnya akan lebih memuaskan. Kecenderungan pada *choice of law* di anut baik oleh aliran *personnalistes* maupun *territorialistes*. Namun, di luar itu ada juga yang berpaham kompromistis, yaitu mengutamakan prinsip *choice of law* dengan kemungkinan menggunakan prinsip *lex fori* manakala untuk kepentingan si anak dan/atau untuk menjaga ketertiban umum (*openbare orde, ordre public*).¹⁰

Dalam praktik di Indonesia sama seperti di Belanda yaitu menggunakan sistem yang memungkinkan "*choice of law*".¹¹ Sampai disini persoalannya akan menjadi terang sekiranya tidak ada berbagai sistem sebagai kemungkinan yang dianut negara-negara yang menganut sistem *choice of law*. Tetapi dalam lapangan hukum perdata internasional dikenal ada lima sistem pengangkatan anak internasional, yaitu:

1. Syarat-syarat dan akibat-akibatnya digunakan Hukum Nasional Anak Angkat
Pertimbangan penggunaan sistem ini adalah untuk memberi perlindungan bagi status anak angkat terhadap perubahan yang terjadi. Keuntungannya adalah terdapat satu hukum yang mengatur satu syarat dan akibat pengangkatan anak. Namun kerugiannya adalah sistem ini tidak sesuai dengan kaidah hukum perdata internasional yang umum diterima mengenai pengesahan dan hubungan orang tua-anak, terdapat kemungkinan pengangkatan anak ini tidak diakui oleh hukum negara orang tua angkat adalah besar, disamping dalam praktek sering kali sukar didapati hukum nasional anak yang diangkat.
2. Syarat-syarat dan akibat hukumnya menggunakan Hukum Nasional Orang Tua Angkat
Keuntungannya adalah sama seperti No. 1 diatas, di samping sesuai dengan kaidah Hukum Perdata Internasional yang umum diterima mengenai pengesahan dan hubungan orang tua-anak, dan lebih besar kemungkinan diakui oleh negara orang tua angkat. Kerugiannya bahwa kemungkinan pengangkatan anak ini tidak diakui oleh negara asal anak angkat.
3. Syarat-syarat menggunakan Hukum Nasional Orang Tua Angkat dan akibatnya menggunakan Hukum Nasional Anak Angkat
Keuntungan sistem ini adalah hanya ada satu sistem hukum yang berlaku sebagai syarat pengangkatan anak, terdapat harmoni dengan kaidah hukum perdata internasional mengenai pengesahan dan hubungan orang tua-anak yang diakui umum. Sedangkan kerugiannya adalah terdapat perbedaan syarat-syarat dan akibatnya, kemungkinan pengangkatan itu tidak diakui oleh negara orang tua angkat, dan dalam

¹⁰ Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Djilid Ketiga...* op cit. hlm. 102.

¹¹ *Ibid*, hlm. 107 dan 116.

praktek sering kali terdapat kesukaran dalam menentukan hukum nasional anak angkat.

4. Sistem Kumulasi

Sistem Kumulasi yaitu semua baik mengenai syarat-syarat maupun akibatnya dipakai hukum nasional orang tua angkat maupun hukum nasional anak angkat. Kerugiannya adalah sistem ini dianggap bertentangan dengan tujuan dari sistem hukum perdata internasional tentang pengesahan dan hubungan orang tua-anak yang diakui umum dimana supaya setiap fakta hukum yang berlaku, sering kali terjadi ketidak sesuaian antara kedua sistem hukum nasional bahkan saling bertentangan, menimbulkan ketidak pastian hukum, karena dalam praktek biasa akan terpilih hukum yang terberat (syarat dan akibat pengangkatan anak), sehingga De Nova menyatakan bahwa sistem ini membuat pengangkatan anak menjadi "*more difficult*".¹²

5. Sistem Distribusi

Sistem Distribusi yaitu mengenal syarat-syaratnya bagi pihak pengangkat berlaku hukum nasionalnya, begitu pula syarat bagi pihak yang diangkat berlaku hukum nasionalnya sendiri sedangkan mengenai akibatnya berlaku hukum pengangkatan dan yang diangkat (salah satu). Sistem ini sesuai dengan kaidah Hukum Perdata Internasional Belanda tentang perkawinan yang menganut sistem semacam ini, kerugiannya adalah tidak sesuai dengan kaidah Hukum Perdata Internasional tentang pengakuan di mana hukum pihak yang mengakui yang berlaku, ada syarat-syarat yang tidak didistribusikan karena berlaku baik bagi pihak pengangkat dan yang diangkat. Secara agak berbeda di Yunani dan Italia, di mana mengenai akibat hukum itu tidak dipilih salah satu hukum nasional dari pihak pengangkat atau yang diangkat, melainkan hubungan untuk pengangkat dengan keluarganya berlaku hukum pengangkat sendiri sedangkan hubungan anak angkat dan keluarga asalnya berlaku hukum nasional anak angkat.

Selanjutnya perlu mendapat perhatian tentang sistem yang dianut oleh konvensi tentang pengangkatan anak di Den Haag 1965. Konvensi ini memang tidak sampai mengatur akibat-akibat hukum pengangkatan anak, hal mana dimaksudkan untuk menghindari pertentangan-pertentangan yang terjadi antara mereka yang menganut *adoptio plena* dan *adoptio minus plena*, namun setidaknya Konvensi ini telah dapat menyelesaikan soal pendahuluan (*prelabele of voorvraag*) dalam hukum perdata internasional, yaitu mengenal apakah terjadi pengangkatan anak, tidak menjadi persoalan lagi, karena pengangkatan anak menurut konvensi ini akan diakui oleh semua negara peserta konvensi itu (pasal 8 Konvensi).

Menarik perhatian soal hukum yang berlaku mengenai syarat-syarat pengangkatan anak ini. Konvensi menentukan bahwa yang berwenang mengucapkan pengangkatan anak adalah instansi dari negara dimana pihak pengangkat bertempat kediaman secara *de facto* (*habitual residence*). Lalu hukum yang dipakai oleh instansi tersebut (mengenai syarat-syarat pengangkatan anak) pada prinsipnya adalah menggunakan *lex fori*, jadi hukum intern sang

¹² *Ibid.* hlm. 107

hakim yang berwenang, tetapi terdapat pengecualian terhadap prinsip tersebut, yaitu dengan mengadakan kumulasi secara terbatas dengan hukum nasional pihak pengangkat.

Dalam hak yang belakang ini kumulasi hanya memperhatikan hukum nasional orang tua angkat mengenai larangan-larangan yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 13 Konvensi yaitu:¹³:

1. Adanya keturunan-keturunan pihak orang tua angkat;
2. Kenyataan bahwa hanya seseorang yang melakukan pengangkatan anak dari sepasang suami istri;
3. Adanya hubungan darah antara orang tua angkat dan anak angkat;
4. Anak yang akan diangkat telah diangkat lebih dahulu oleh orang lain;
5. Soal syarat perbedaan umur antara orang tua angkat dan anak angkat;
6. Umur dari orang tua angkat dan anak angkat;
7. Kenyataan bahwa sang anak tidak tinggal pada orang tua angkat.

Di samping itu, pengecuali (yang menimbulkan kumulasi terbatas) juga mengenai hukum nasional orang tua angkat berlaku mengenai pertanyaan-pertanyaan instansi atau orang-orang manakah yang harus diminta persetujuan atau di dengar dalam rangka permohonan pengangkatan anak ini. Lalu sistem manakah yang dianut oleh hukum pengangkatan anak (Indonesia) Menurut Gouw Giok Siong Indonesia memiliki titik berat kepada praktik di Belanda(mengenai pengangkatan anak). Sedangkan yang praktik di Belanda menunjukkan kepada pengguna sistem kumulasi.¹⁴

3. Tata Cara Pengangkatan Anak secara Internasional di Indonesia

Intercountry Adoption adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, bukan Warga Negara Asing yang berada di luar Indonesia. Biasanya yang melakukan *Intercountry Adoption* ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan campur, yaitu Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimana keduanya tinggal di Indonesia, atau pasangan yang keduanya Warga Negara Asing tetapi tinggal dan bekerja di Indonesia. Sedangkan perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia walaupun tinggal di luar negari, tetapi masih memiliki paspor Indonesia atau masih menjadi Warga Negara Indonesia.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) PP No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan " pengangkatan anak secara langsung" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Sedangkan yang dimaksud "pengangkatan anak melalui lembaga pangangkatan anak" adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Dalam waktu yang telah cukup lama pengangkatan anak biasanya dilakukan semata-mata dengan suatu akta notaris. Jadi apabila seseorang asing hendak mengangkat seseorang anak Warga Negara Indonesia, maka setelah ia mencapai kata sepakat dengan pihak yang memegang kekuasaan (orang tua) atas anak yang akan diangkat tersebut, maka mereka bersama-sama pergi ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta pengangkatan anak. Praktik demikian rupanya mengikuti model pengangkatan anak bagi Tionghoa menurut Stbl. 1917-

¹³ Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kinta, 1966, hlm. 87.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 116.

1929. Setelah memperoleh akta pengangkatan anak dari notaris, mereka bisa membuat paspor untuk anak tersebut. Sampai di sini tampaknya bahwa yang menjadi pangkal tolak adanya pengangkatan anak adalah adanya akta pengangkatan dari notaris yang sekaligus dipandang sebagai alat bukti sah atas pengangkatan itu.¹⁵

Keadaan yang meragu-ragukan demikian menimbulkan berbagai akibat buruk, bukan sekedar tidak hanya menjamin kepentingan si anak yang diangkat, juga telah menimbulkan praktik-praktik pengangkatan anak secara gelap, dalam arti gelapnya asal-usul anak tersebut, dan menyuburkan praktik perdagangan bayi. Berhubung adanya keragu-raguan demikian dan lagi telah sampai menimbulkan tindakan-tindakan yang tercela di kalangan masyarakat, maka langkah Departemen Kehakiman yang telah membuat Surat Edaran tentang Prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing sepatutnya dipuji. Surat Edaran Nomor JHA.1/1/2 tertanggal 24 Februari 1978, yang dirujuk kepada semua Notaris, Wakil Notaris Sementara dan Notaris Pengganti di seluruh Indonesia.¹⁶

Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa sambil menunggu peraturan perundangan tentang pengangkatan anak, maka pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu Penetapan Pengadilan Negeri dan tidak dibenarkan pengangkatan yang dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh pengandil. Selanjutnya surat edaran itu menunjuk pada Yurisprudensi yang disebut dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 0754 A/Pan.Kep/1972 tertanggal 5 juni 1972, di mana dalam Yurisprudensi itu ditegaskan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing antara lain:¹⁷

- a. Permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia secara internasional harus diajukan ke Pengadilan Negeri di Indonesia (di mana anak yang akan diangkat itu bertempat tinggal);
- b. Pemohon harus diam atau ada di Indonesia;
- c. Pemohon beserta istrinya harus menghadap sendiri di hadapan hakim, agar hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.

Dengan demikian diharapkan kepentingan anak angkat akan lebih terjamin. Kemudian di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 antara lain ditegaskan bahwa surat permohonan pengangkatan anak dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, baik sendiri maupun melalui kuasanya, dan untuk pengangkatan seorang Warga Negara Indonesia baik oleh Warga Negara Asing maupun oleh Warga Negara Indonesia, maka dalam pemeriksanya harus didengar secara langsung pihak Imigrasi bahkan kalau perlu pihak Kepolisian atau Kodim (Komando Distrik Militer) setempat.

Dari Surat Edaran itu perlu diperhatikan mengenai sifat putusan hakim tentang pengangkatan anak. Kalau dahulu putusan itu bersifat penetapan, maka dengan Surat Edaran itu diperbedakan antara putusan dalam pengangkatan anak antara Warga Negara

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1982.

¹⁶ Andasasmita Komar, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 98.

¹⁷ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 39.

Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang yang berlainan warga negaranya di mana salah satu diantaranya Warga Negara Indonesia. Di perlukan keterangan atau semacam akta perkawinan dari orang-orang tersebut dalam hal mereka adalah suami istri, keterangan kerja dan penghasilan bulanan, keterangan atau sertifikat kesehatan dari pihak yang akan mengangkat itu, dan akhirnya paspor yang bersangkutan. Sedangkan dari pihak yang akan diangkat (anak) yang diperlukan surat keterangan lahir atau akta lahir anak tersebut dan pernyataan dari orang tua anak itu mengenai persetujuan untuk menyerahkan anak itu diangkat oleh orang asing tadi. Keterangan orang tua tersebut diketahui oleh pejabat setempat (lurah).

Persyaratan-persyaratan tersebut telah mencukupi untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di daerah tempat tinggal di anak. Setelah adanya penetapan pengadilan negeri, maka untuk membuat paspor dan *exit permit*, pejabat-pejabat imigrasi akan meminta semua dokumen asli yang meliputi akta lahir si anak tersebut persetujuan orang tua anak (surat pernyataan) dan sebagainya. Demikianlah sekitar tata cara pengangkatan anak Warga Negara Indonesia secara internasional di Indonesia sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1970 jo. Nomor 6 Tahun 1983.

4. Pengaturan Pengangkatan Anak Secara Internasional

Sejauh ini instrumen hanya menaruh perhatian pada *inter-country adoption* (pengangkatan anak secara internasional) tidak mengenai *domestic adoption* (pengangkatan anak dengan kewarganegaraan yang sama). Ada 2 (dua) konvensi internasional yang bersifat global mengenai pengangkatan anak (*inter-country adoption*), yaitu *the Hague Convention on the Jurisdiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relation to Adoption 1965* ("Konvensi Den Haag 1965") dan *the Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption 1993* ("Konvensi Den Haag 1993"). Indonesia hingga waktu ini belum menjadi peserta dari kedua konvensi tersebut. Di samping itu, pada tingkat regional terdapat juga beberapa konvensi untuk mengatur masalah *inter-country adoption* seperti *European Convention on the Adoption of Children 1967* dan *Inter-American Convention of Conflict of Law concerning the Adoption of Minor 1984* (mulai berlaku pada tahun 1988) yang bertujuan untuk harmonisasi hukum tentang *inter-country adoption* (diantara peserta) dan mengatasi dampak dari perselisihan hukum (*conflict of law*).

Dari pengertian pengangkatan anak yang telah diuraikan terdapat perhatian bahwa pengangkatan anak merupakan suatu "perbuatan hukum" (*rechtshandeling; legal act*). Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan ke lingkungan keluarga yang lain. Sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum dari pengangkatan anak tidak banyak diatur dalam peraturan perundangan yang ada, demikian juga dalam Surat-surat Edaran Mahkamah Agung.

Dari peraturan-peraturan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (*legal nature*) Pengangkatan Anak di Indonesia, yaitu:

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum;¹⁸

Pengangkatan Anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.

¹⁸ PP Pengangkatan Anak: Pasal 1 angka 2.

- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak;¹⁹

Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingan lebih terlindungi, pemeliharaan dan kesejahteraannya lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Untuk itu *domestic adoption* lebih diutamakan *intercountry adoption* adalah pilihan yang terakhir, oleh karenanya syarat-syarat yang disebabkan untuk melakukan *intercountry adoption* lebih berat.²⁰

- c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat;

Peraturan-perundangan Indonesia tentang anak menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak menjalankan ibadah menurut agamanya dan selaras dengan itu maka agama calon orang tua yang mengangkat harus sama dengan agama yang dianut anak yang diangkat. Jika agama anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk setempat (satu desa atau kelurahan). Dengan demikian mengangkat anak yang agamanya berbeda dengan agama calon orang tua angkat adalah tidak di perkenankan.

- d. Bimbingan dan Pengawasan oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Pengangkatan Anak bukan sekedar urusan atau kepentingan pribadi-pribadi yang mengangkat dan calon anak angkat beserta orang tua kandungnya, tetapi menjadi kepentingan masyarakat dan negara. Di samping orang tua, menurut UU Perlindungan anak negara dan masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anak.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Hak-hak anak angkat tersebut antara lain ²¹:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

¹⁹ UU Kesejahteraan Anak: Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3); UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (1).

²⁰ UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (4); PP Pengangkatan Anak: Pasal 5.

²¹ file:///C:/Users/MAHARANI/Downloads/jsasi2011_17_3_8_matuankotta.pdf, minggu 5 Februari 2017 jam 19.05.

- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun asekual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakkadilan serta perlakuan salah lainnya.

Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya UU Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Namun dalam Undang-undang ini persoalan anak angkat hanya dibahas dari segi definisi anak angkat dan tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak dan tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat.

Bersamaan dengan itu pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi-organisasi lain yang fokus dalam memikirkan Masa Depan Anak angkat dan Upaya perlindungan anak angkat melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan
Bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- b. Konsultasi
Bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dari calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan informasi dan motivasi untuk mengangkat anak.
- c. Konseling
Bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yakni membantu memahami permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.
- d. Pendampingan
Bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, yakni meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua anak.

e. Pelatihan

Bertujuan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak (peningkatan pengetahuan dan ketrampilan). Serta giat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

5. Latar Belakang Pengangkatan Anak

Dalam prakteknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan antara lain:

- a. Untuk meneruskan keturunan.
- b. Untuk mewariskan harta.
- c. Untuk memberikan jaminan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut.
- d. Komersial/ Eksploitasi.
- e. Sekedar untuk pancingan.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Selain itu Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.

Intinya bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui Pencatatan pengangkatan anak. Orang tua angkat diharapkan mencatatkan pengangkatan anak, yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan pinggir di Kutipan Akta Kelahiran. Catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat.

6. Sebagai Contoh Kasus

Terdakwa bernama Margriet C Megawe (60) dan Agustinus Tai Hamdan, mantan pembantu rumah tangga keluarga angkat Angeline. Margriet dan Agus sama-sama ditetapkan sebagai tersangka namun atas perkara berbeda. Margriet sejauh ini menjadi tersangka kasus penelantaran anak terhadap Angeline, sedangkan Agus merupakan tersangka pembunuh Angeline²².

Kasus Angeline bermula dari laporan Margriet yang menyebut anak angkatnya ini hilang pada 16 Mei. Setelah dilakukan pencarian selama 23 hari, polisi menemukan Angeline sudah tewas dikubur di halaman belakang rumah Margriet. Polisi lantas menetapkan Agus, penjaga rumah tersebut, sebagai tersangka.

Kepada penyidik, agus mengaku membunuh Ageline dan sempat memerkosa korban. Belakangan, Agus mengaku hanya disuruh menguburkan Angeline oleh Margriet. Sisi menarik dari kasus ini adalah masalah warisan yang diduga sebagai motif sang ibu angkat Angeline, Margriet untuk membunuh gadis kecil itu. Dugaan itu terkuak dari adanya dokumen perjanjian adopsi yang dibuat pada 24 Mei 2007 silam. Pasal 2 dokumen perjanjian

²² file:///C:/Users/MAHARANI/Downloads/Kasus%20Angeline,%20KPAI%20Beber%20Car-a%20Adopsi%20Anak%20yang%20Benar.htm, minggu 5 Februari 2017 jam 19.03.

adopsi Angeline yang disahkan notaris Anneke Wibowo menyebutkan: \"Pihak kedua (Margriet) akan dianggap menjadi ahli waris dari anak yang diangkat tersebut, bila anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat,\" tulis dokumen tersebut.

Yang jadi soal dalam kasus pembunuhan Angeline ini bukanlah masalah warisan itu sendiri, tetapi soal status ibu angkat Angeline yang merupakan seorang WNI yang menikah dengan warga negara asing bernama Douglas. Douglas menikah dengan Margriet Christina Megawe dan bekerja pada bidang sistem seismik dan eksplorasi minyak. Pasangan tersebut diketahui memiliki sejumlah properti di Bali.

Salah satu harta Douglas berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Desa Canggu, Putu Siarta, adalah Villa di Jalan Raya Babakan Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali yang diperkirakan luasnya mencapai 100 meter persegi. Selebihnya kepolisian masih menelusuri harta Douglas yang bisa jadi ada kaitannya antara harta tersebut dengan kemungkinan motif pembunuhan karena persoalan warisan.

Belakangan beredar isu Douglas yang juga ayah angkat Angeline, soal warisan yang di tinggalkannya karena ada tulisan di akta adopsi. Di sana tertulis kalau Angeline meninggal maka seluruh harta diwariskan ke Margriet. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar memvonis Margriet C Megawe dengan pidana penjara seumur hidup, majelis hakim PN Denpasar yang diketuai Edward Haris Sinaga juga menjatuhkan vonis 10 tahun penjara bagi terdakwa Agus Tae Hamda May, terdakwa kasus pembunuhan Engeline. Majelis hakim menganggap Agus terbukti membantu pembunuhan berencana yang dilakukan Margriet C Megawe terhadap Engeline pertengahan tahun lalu. Keluarga ibu angkat Angeline, Margaret C Megawe dan ibu kandung korban Amidah, berkenalan di sebuah klinik di Desa Canggu, Kuta Utara Badung Bali. Amidah, perempuan asal Bayuwangi, saat itu sedang kesulitan dengan biaya melahirkan Angeline yang merupakan anak kedua dari hasil pernikahannya dengan Rosiddin. saat itulah Margaret datang untuk membantu biaya persalinan dan berujung dengan perjanjian adopsi. Usia bayi saat itu baru berumur tiga hari dan dibawa oleh ibu angkatnya. Selama delapan tahun, Amidah tidak pernah bertemu atau sekadar menjenguk Angeline. Amidah bertemu dengan Angeline delapan tahun kemudian saat Angeline sudah tewas. Sebelum menyerahkan Angeline untuk diadopsi ayah kandung Angeline, Rusidin mengaku mempunyai perjanjian saat menyerahkan anaknya ke Margaret untuk menjadi ibu angkat Angeline. Perjanjian itu menyebabkan Rusidin dan ibu kadung Angeline, Amidah tidak bisa menemui anaknya. Rusidin menjelaskan saat berusia 3 hari, bayi Angeline diserahkan ke Margaret untuk diasuh dan memberikan uang Rp 1 juta rupiah untuk biaya perawatan Amidah.

Proses adopsi Angeline tidak sah karena baru sampai pada tahap awal. Surat Pengakuan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan notaris kepada orang tua kandung dan orang tua angkat Angeline tidak kuat untuk dijadikan dasar pengadopsian. Dapat dikatakan sah hanya dengan putusan pengadilan, Surat notaris baru merupakan tahap awal. apalagi jika status pengadopsi merupakan pasangan warga negara asing (WNA) atau salah satunya WNA seperti yang terjadi pada Angeline. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak sebagai berikut :

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif.

Persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh calon anak angkat;
- b. Berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- k. Membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. Dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- m. Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- n. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- o. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- p. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat melalui kedutaan atau perwakilan negara calon orang tua angkat;
- q. Calon anak angkat berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- s. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, yaitu harus melampirkan:

- a. Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan calon orang tua angkat tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
- c. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Akte kelahiran calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;

- e. Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
- f. Copy KTP orang tua kandung calon anak angkat dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung calon anak angkat dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung calon anak angkat dan/atau penerapan pengadilan tentang agama calon anak angkat;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon orang tua angkat dari MABES POLRI;
- h. Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- i. Copy akte kelahiran anak kandung calon orang tua angkat, apabila calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak;
- j. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara calon orang tua angkat dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
- k. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
- l. Surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- n. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap setahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- q. Surat pernyataan dan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- s. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- t. Surat izin dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;

- u. Persetujuan dari keluarga calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- v. Laporan sosial mengenai calon anak angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- w. Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- x. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- y. Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
- z. Surat keputusan izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
- aa. Laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh calon orang tua angkat;
- bb. Foto calon anak angkat bersama calon orang tua angkat;
- cc. Surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;
- dd. Surat keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan; dan
- ee. Penetapan pengadilan bahwa status calon anak angkat sebagai anak terlantar.

Selain itu, calon orang tua angkat yang WNA itu juga harus mendapatkan persetujuan dari keluarga suami atau istri yang dilegalisasi di negara asalnya. Calon orang tua angkat juga harus membuat pernyataan resmi yang berisi kesediannya untuk melaporkan perkembangan anak kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI setempat setiap tahun hingga si anak berusia 18 tahun. Dia pun harus bersedia dikunjungi perwakilan RI setempat untuk melihat perkembangan anak sampai berusia 18 tahun.

Setelah segala dokumen berhasil dilengkapi, calon orang tua angkat baru bisa mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi dengan melampirkan seluruh persyaratan. Kemudian, Kepala Instansi Sosial akan menugaskan pekerja sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan ke rumahnya.

Jika dinilai layak, Kepala Instansi Sosial Provinsi akan mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara dan pekerja sosial akan melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara. Setelah proses tersebut selesai, calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi. Pekerja sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak pun kembali melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh oleh calon orang tua angkat.

Dari hasil pengawasan dan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap calon orang tua angkat, Kepala Instansi akan membahas hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga.

Lembaga itu antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau yang saat ini menjadi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Selain itu ada pula wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

Proses selanjutnya, Kepala Instansi Sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut ke Kementerian Sosial. Ketika berkas sudah diterima oleh Menteri Sosial atau diwakili oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos.

Forum Tim PIPA akan mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak. Kemudian Menteri Sosial mengeluarkan keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan. Tapi jika permohonan ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh calon orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Jika pengadilan sudah menetapkan dan proses pengangkatan anak telah selesai, maka orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan tersebut ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Langkah terakhir, Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut. Barulah proses pengangkatan anak resmi secara hukum.

Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Margariet Christina Megawa dengan Pasal tentang Pembunuhan Berencana. JPU juga mengatakan, yang memberatkan lainnya adalah melakukan penganiyaan dan juga pembunuhan, terdakwa juga menyuruh terdakwa Agus Tae Hamda May merahasiakan peristiwa pembunuhan ini.

C. Penutup

Sebagai akhir dari pembahasan secara menyeluruh dari uraian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*intercountry adoption*) adalah:

- a. Status Kewarganegaraan
- b. Wali Nikah
- c. Kewarisan

Dan perlindungan hukum atas hak anak angkat Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Selain itu Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud. Pada akhir pembahasan ini, saya memberikan saran yang dapat digunakan pertimbangan untuk langkah selanjutnya, partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintah sangat penting, pemerintah harus lebih aktif

dalam mensosialisasikan peraturan-peraturannya sebagai upaya pencegahan pelanggaran hak-hak anak dan karena tanpa peran masyarakat dan pemerintah maka tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan hak-hak anak tidak akan berjalan dengan semestinya. partisipasi masyarakat menjadi hal paling penting karena bila masyarakat acuh tak acuh maka upaya untuk melindungi hak-hak anak ini dirasa mustahil untuk terwujud, maka masyarakat memiliki tanggung jawab moral demi mendukung keberhasilan dalam melindungi anak yang merupakan salah satu tujuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan, diharapkan warga masyarakat lebih peka terhadap anak disekitar lingkungan mereka yang mungkin tidak diperlakukan secara semestinya oleh wali mereka agar kejadian semacam penelantaran anak dan eksploitasi terhadap anak dapat dicegah dan dikurangi.

Daftar Pustaka

- Asri Benyamin dan Asri Thabrani, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, CV. Akademik & Pressindo, Jakarta, 1985.
- Djaja Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968.
- Hasan Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Pradnya paramita, Jakarta, 1990.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Zaini Muderis, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.